

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Nomor : B/UND-370/VI/DE/PM.01/2020/BNN

Jakarta, /9 Juni 2020

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : 2 (Dua) lembar Perihal : <u>Undangan</u>

Kepada

Yth. PARA PESERTA (DAFTAR TERLAMPIR)

di

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- d. Program Kerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN Tahun Anggaran 2020.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN akan mengadakan Rapat Kerja Dalam Rangka Sinergi Stakeholder Pada Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba di Nusa Tenggara Barat Melalui Teleconference, dimohon kepada tersebut alamat untuk hadir sebagai Peserta pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal

: Selasa / 7 Juli 2020

pukul

: 08.30 WIB / 09.30 WITA s.d Selesai

metode

: Media Daring via ZOOM Cloud Meeting (Host : BNN RI).

n Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Pemberdayaan Masyarakat

ramuka Putra, S.H.,M.Hum

Zoom ID: 947-704-2640 Password: 5bBgzW

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Kepala BNN

2. Sekretaris Utama BNN

3. Inspektur Utama BNN